



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/4/2. / B. IX/ HK/ 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN KOORDINASI FORUM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (FPAUD) DAN HIMPUNAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (HIMPAUDI) SE PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyamakan visi dan persepsi serta meningkatkan wawasan dan pengetahuan para pendidik pendidikan anak usia dini dipandang perlu menyelenggarakan rapat koordinasi, work shop dan pelatihan pendidik pendidikan anak usia dini;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Koordinasi Forum Pendidikan Anak Usia Dini (FPAUD) dan Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI) Se Provinsi Lampung Tahun 2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menyelenggarakan Rapat Koordinasi pada tanggal 3 Juni 2009, Workshop tanggal 4 s.d. 6 Juni 2009 dan Pelatihan Pengelola/Pendidik PAUD pada tanggal 8 s.d 11 Juni 2009 dengan peserta dari Pengelola PAUD, Pendidik PAUD, Pengurus Forum PAUD dan Pengurus HIMPAUDI serta dari Dinas/Instansi terkait se-Provinsi Lampung.
- KEDUA : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Koordinasi Forum Pendidikan Anak Usia Dini (FPAUD) dan Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI) Se Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum kedua mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat Koordinasi PAUD, Workshop dan Pelatihan Pendidikan Anak Usia Dini yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.
 - menghubungi/mendampingi narasumber/pengajar, selama yang bersangkutan memberikan materi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Koordinasi Forum Pendidikan Anak Usia Dini (FPAUD) dan Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI) Provinsi Lampung Kode Rekening 1.20.42.02.
- KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 - Juni - 2009

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:


- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Masing-masing Panitia Pelaksana yang bersangkutan;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 412. /B.IX/HK/2009
 TANGGAL : 8 - Juni - 2009

**SUSUNAN PESONALIA TIM PELAKSANA KEGIATAN
 PADA RAPAT KOORDINASI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NO	NAMA/ JABATAN	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kabag Pendidikan Biro Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	Diberikan honorarium yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada DPA Setda Provinsi Lampung dalam Kegiatan Koordinasi Forum Pendidikan Anak Usia Dini (FPAUD) dan Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI) Provinsi Lampung Kode Rekening 1.20.42.02.
2	Kasubag PAUD Biro Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
3	Dra. RATNA DEWI (NSU pada Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
4	MARDIANA (NSU pada Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
5	ROSTIANI (NSU pada Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
6	ROSDIANA (NSU pada Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
7	IHSAN UTAMA, S.Kom (NSU pada Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,



 SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 412 /B.IX/HK/2009
 TANGGAL : 8 - Juni - 2009

**SUSUNAN PESONALIA TIM PELAKSANA
 KEGIATAN WORKSHOP PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NO	NAMA/ JABATAN	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kabag Pendidikan Biro Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	Diberikan honorarium yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada DPA Setda Provinsi Lampung dalam Kegiatan Koordinasi Forum Pendidikan Anak Usia Dini (FPAUD) dan Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI) Provinsi Lampung Kode Rekening 1.20.42.02.
2	Kasubag PAUD Biro Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
3	ANA TIASSI, S.IP, M.Si (NSU pada Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
4	Hj. SUKESI (NSU pada Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
5	Drs. MUSLIM ALIZA, MM (NSU pada Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
6	ERFIANA (NSU pada Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
7	IRHAM (NSU pada Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,



 SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 412 /B.IX/HK/2009
TANGGAL : 8 - Juni - 2009

**SUSUNAN PESONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PELATIHAN PENDIDIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NO	NAMA/ JABATAN	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kabag Pendidikan Biro Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	Diberikan honorarium yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada DPA Setda Provinsi Lampung dalam Kegiatan Koordinasi Forum Pendidikan Anak Usia Dini (FPAUD) dan Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini (HIMPAUD) Provinsi Lampung Kode Rekening 1.20.42.02.
2	Kasubag PAUD Biro Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
3	Dra. RINDANG SARI (NSU pada Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
4	Drs. ASNAN SABIRIN (NSU pada Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
5	Drs. HERMANTO (NSU pada Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
6	Drs. IKKUS HERADYAN (NSU pada Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
7	MUHLISIN (NSU pada Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.